



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Lalu Lintas, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Provinsi Sumatera Selatan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang disingkat ADALALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang keanggotaannya terdiri dari instansi teknis yang mempunyai tugas untuk menilai serta mengevaluasi terhadap dokumen analisis dampak lalu lintas.
8. Pengembang atau pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang sah menurut hukum sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
9. Bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata perhari atau selama waktu puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
10. Dokumen ANDALALIN adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen rekayasa lalu lintas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk dapat mengantisipasi penurunan tingkat pelayanan lalu lintas baik kualitas dan kuantitas pada suatu kawasan dalam mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu kawasan pembangunan/pengembangan terhadap lalu lintas di sekitarnya.

- (2) Tujuan dilakukannya ANDALALIN adalah untuk :
- a. Memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan dan/atau pengembangan kawasan;
 - b. Menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pembangunan dan/atau pengembangan kawasan baru;
 - c. Menyelaraskan kebijakan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan;
 - d. Mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi keputusan pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan;
 - e. Sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB III
PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Bagian Kesatu
Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman dan Infrastruktur
Pasal 3

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana disebut pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk :
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. Kegiatan Pendidikan :
 1. sekolah atau universitas;
 2. lembaga kursus.
 - e. fasilitas pelayanan umum :
 1. rumah sakit;
 2. klinik bersama;
 3. bank.
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;

- g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olah raga (indoor atau outdoor);
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan/atau
 - m. bangunan lainnya.
- (4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama; dan/atau
 - d. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan atau tarikan lalu lintas.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. bandar udara;
 - c. terminal;
 - d. stasiun kereta api;
 - e. pool kendaraan;
 - f. fasilitas parkir untuk umum;
 - g. jalan layang (flyover);
 - h. lintas bawah (underpass);
 - i. terowongan (tunnel); dan/atau
 - j. infrastruktur lainnya.

Bagian Kedua
Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas
Pasal 4

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf h yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas, dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan.
- a. jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
 - b. jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.

- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah tempat tidur untuk rumah sakit;
 - b. jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
 - c. luas bangunan, untuk bank.
- (4) Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
- (5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga (indoor atau outdoor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k dan huruf l yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lahan.

Pasal 5

- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dan huruf b yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas bangunan.

Pasal 6

- (1) Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf k wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (flyover), lintas bawah (underpass), dan/atau terowongan (tunnel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf h, huruf i dan huruf j wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas apabila jalan layang (flyover), lintas bawah (underpass), dan/atau terowongan (tunnel) merupakan jalan akses dari dan/ke jalan eksisting.
- (3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (flyover), lintas bawah (underpass), dan/atau terowongan (tunnel) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan jalan yang belum pernah ada tidak wajib dilakukan Analisa Dampak Lalu Lintas.

Pasal 7

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) lebih besar 30% (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) lebih besar 50% (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Bagian Ketiga
Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas
Pasal 9

- (1) Pengembang atau pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dalam melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud ayat (1), Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

Pasal 10

- (1) Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas, meliputi :
 1. Penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. Cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan.
 3. Perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
 4. Penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. Periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. Kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. Karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. Penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 9. Metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas:
 - b. Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi :

1. Kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
 2. Kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda;
 3. Kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- c. Analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknik transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
- d. Analisis distribusi perjalanan;
- e. Analisis pemilihan moda;
- f. Analisis pembebanan perjalanan;
- g. Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi :
1. Simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 2. Simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. Simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
 4. Simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
- h. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi :
1. Peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 2. Penyediaan angkutan umum;
 3. Manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam ruas jalan;
 4. Manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. Penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 6. Penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 7. Penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. Penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 9. Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;

10. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 11. Penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. Penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 13. Penyediaan fasilitas penyebrangan.
- i. Rincian tanggung jawab Pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
 - j. Rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat :
 1. Pemantauan oleh Pemerintah, meliputi :
 - a) Pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - b) Pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
 2. Pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi :
 - a) Pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b) Pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - c) Pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
 - k. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi :
 1. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 2. Peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 3. Kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 4. Kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 5. Kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Bagian Keempat
Sertifikasi Tenaga ahli
Pasal 11

- (1) Tenaga ahli lembaga konsultan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga ahli wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi dan mendapat persetujuan Menteri.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur penerbitan sertifikat diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Kelima
Penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
Pasal 12

- (1) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus mendapat persetujuan dari Bupati, untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa.
- (2) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh :
 - a. Menteri, bagi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan nasional dan/atau jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa setelah memperoleh pertimbangan gubernur atau bupati; atau
 - b. Gubernur, bagi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan kabupaten, jalan desa setelah memperoleh pertimbangan bupati.

Pasal 13

Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh :

- a. Izin lokasi;
- b. Izin mendirikan bangunan; atau
- c. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai kewenangan kepada :
 - a. Menteri melalui Direktur Jenderal;
 - b. Gubernur;
 - c. Bupati.
- (2) Penyampaian dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sedangkan untuk perumahan menengah atas, ruko serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (4) Bupati memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Pemberiaan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

- b. pembina jalan; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 16

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota; dan
 - d. anggota sekretariat.
- (2) Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan merangkap sebagai anggota.
- (3) Jumlah anggota tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (4) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 17

- (1) Hasil penilaian Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada Bupati, Tim Evaluasi dalam penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas berpedoman pada daftar kelengkapan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas belum memenuhi persyaratan, bupati mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.

- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tim Evaluasi mengajukan surat usulan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Bupati.
- (6) Bupati memberikan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas menggunakan format tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 18

- (1) Pemeriksaan dan penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang dilakukan oleh tim evaluasi, dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dana kegiatan untuk penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang dialokasikan dari APBD, antara lain mencakup:
 - a. Biaya administrasi persuratan antara lain:
 1. Penggandaan surat undangan;
 2. Pengiriman dokumen hasil ANDALALIN;
 3. Dokumentasi kegiatan;
 4. Pengiriman surat undangan;
 5. Pengiriman surat keputusan.
 - b. Biaya pemeriksaan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan dokumen Hasil ANDALALIN oleh tim evaluasi.
- (3) Dana kegiatan untuk penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan kepada Pembangun atau Pengembang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Jasa penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang dilakukan oleh Tim Evaluasi dibebankan kepada Pembangun atau Pengembang sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Jasa penilaian untuk Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), mencakup komponen biaya untuk penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang meliputi:
- a. Honorarium:
 - 1. Ketua;
 - 2. Sekretaris;
 - 3. Anggota;
 - 4. Anggota Sekretariat.
 - b. Penggandaan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dalam kegiatan persiapan rapat tim evaluasi;
 - c. Pelaksanaan rapat tim evaluasi yang meliputi:
 - 1. Biaya penyelenggaraan rapat;
 - 2. Biaya transportasi dalam daerah peserta rapat tim teknis evaluasi;
 - 3. Biaya transportasi dan akomodasi peserta rapat tim evaluasi dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat;
 - 4. Uang harian peserta rapat tim evaluasi.
- (2) Dana jasa pemeriksaan formulir Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, mencakup komponen biaya untuk pemeriksaan formulir Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas meliputi:
- a. Honorarium pemeriksa Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. Penggandaan formulir Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas pada tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
 - c. Pelaksanaan rapat koordinasi pemeriksaan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas jika diperlukan koordinasi antara lain:

1. Biaya penyelenggaraan rapat;
 2. Biaya transportasi dalam daerah peserta rapat;
 3. Biaya transportasi dan akomodasi peserta rapat tim evaluasi dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat;
 4. Uang harian peserta rapat.
- d. Penggandaan formulir Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas pada tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

BAB V
TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Pasal 20

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (2) Dalam hal pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d.
- (4) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dan f.

BAB VI
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 23

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penetapan sistematika penyusunan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. Penetapan Standar Operasional Prosedur Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Pengawasan Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Kegiatan penilaian, pemantauan dan evaluasi Hasil Analisis Dampak LaluLintas;
 - b. Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;

c. Kegiatan dalam penanganan Dampak Lalu Lintas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Februari 2018
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 22 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 15

KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1.	Pusat Kegiatan	
	a. Kegiatan Perdagangan Pusat perbelanjaan/ritel	500 m ² luas lantai bangunan
	b. Kegiatan Perkantoran	1000 m ² luas lantai bangunan
	c. Kegiatan Industri Industri dan pergudangan	2500 m ² luas lantai bangunan
	d. Fasilitas Pendidikan	
	1). Sekolah/universitas	500 siswa
	2). Lembaga kursus	bangunan dengan 50 siswa/waktu
	e. Fasilitas Pelayanan Umum	
	1). Rumah sakit	50 tempat tidur
	2). Klinik bersama	3 ruang praktek dokter
	3). Bank	300 m ² luas lantai bangunan
	f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
	g. Hotel	20 kamar
	h. Gedung Pertemuan	500 m ² luas lantai bangunan
	i. Restoran	100 tempat duduk
	j. Fasilitas Olahraga (indoor atau outdoor)	Kapasitas penonton 100 orang dan atau 10000 m ²
	k. Bengkel Kendaraan Bermotor	2000 m ² luas lantai bangunan
l. Pencucian Mobil	2000 m ² luas lantai bangunan	
2.	Permukiman	
	a. Perumahan dan Permukiman	
	1). Perumahan sederhana	150 unit
	2). Perumahan menengah atas	50 unit
	b. Rumah Susun dan Apartemen	
	1). Rumah susun sederhana	100 unit
	2). Apartemen	50 unit
	c. Asrama	50 kamar
	d. Ruko	Luas lantai keseluruhan 2000 m ²
	Infrastruktur	
	a. Akses ke dan dari jalan tol	wajib
	b. Bandar udara	wajib
	c. Terminal	wajib

	d. Stasiun kereta api	wajib
	e. Pool kendaraan	wajib
	f. Fasilitas parkir untuk umum	wajib
	g. Jalan layang (flyover)	wajib
	h. Lintas bawah (underpass)	wajib
	i. Terowongan (tunnel)	wajib
4.	Bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya :	Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

Catatan : angka pada kolom diatas adalah angka kumulatif.

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. M. KHOLID MD

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU
LINTAS

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

.....,..... 20

Nomor : Kepada
Klasifikasi : Yth. BUPATI OGAN KOMERING ULUTIMUR
Lampiran : di-
Perihal : Permohonan Persetujuan ANDALALIN Martapura

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati.
2. Menunjuk angka 1 (satu) diatas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT./CV. (*diisi nama perusahaan pengembang/pembangun*) berencana akan mengembangkan/membangun (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*) yang terletak di jalan (*diisi nama jalan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten*) yang merupakan jalan nasional/provinsi/kabupaten.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, dan untuk kelancaran pembangunan atau pengembangan, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*)
4. Sebagai kelengkapan administrasi terlampir kami sampaikan dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh konsultan PT./CV. (*diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN*)
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten OKU Timur

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (***Nama Pengembang atau Pembangun : Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan***), bahwa berdasarkan berita acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Nomor : tanggalbulan.....tahun 20.. tentang Kegiatan, **dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :**

1.
2.
3. dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemohon,

Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

FORMAT SURAT REKOMENDASI PERSETUJUAN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH

..... 20....

Nomor : Kepada
Klasifikasi : Yth. **Pengembang/Pembangun**
Lampiran : di-
Perihal : Persetujuan Analisis Dampak
Lalu Lintas Pembangunan

1. Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Nomor: tanggal tentang Kegiatan dan Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor tanggal, dengan ini kami menyatakan menolak/menyetujui permohonan analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) pembangunan/pengembangan (*diisi nama objek yang dibangun/dikembangkan*) di (*diisi nama lokasi pembangunan/pengembangan – jalan, kota, provinsi*) yang diajukan oleh PT. (*diisi nama perusahaan pengembang/pembangun*)
2. Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

(.....)